



PT LIONMESH PRIMA TBK

BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2020

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2021

Mata Acara Kesatu (1)

Mata Acara

Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 (a) dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat “Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material” sesuai laporannya Nomor.00514/2.1051/AU.1/04/0271-1/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh Rapat, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020.

Untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses pada website Perseroan <http://www.lionmesh.com>

Mata Acara Kedua (2)

Mata Acara

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 7 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Kokasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.

Mata Acara Ketiga (3)

Mata Acara

Perubahan Pengurus Perseoran dan penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisarin serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 10 dan 11, pasal 18 ayat 13 dan 14 masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali, Perseroan mengusulkan untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat ini sampai ditutupnya RUPS tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024.

Mata Acara Keempat (4)

Mata Acara

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan .

Penjelasan

Sehubungan dengan adanya kewajiban untuk penyesuaian anggaran dasar POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya penyesuaian atas diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020, No. 16/POJK.04/2020 dan POJK 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

TERIMA KASIH